

PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK DAERAH KEPADA PERUSAHAAN UMUM
BADAN URUSAN LOGISTIK (BULOG) PROVINSI SUMATERA SELATAN
2026
KEPDPRD KABUPATEN MUARA ENIM NOMOR 1, 3 HLM.
KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN MUARA ENIM TENTANG PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN
BARANG MILIK DAERAH KEPADA PERUSAHAAN UMUM BADAN URUSAN LOGISTIK (BULOG)
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2026

- ABSTRAK
- :
- Bahwa Persetujuan Persetujuan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa hibah tanah kepada Perum BULOG untuk Pembangunan Gudang Sentral Penggilingan Padi dan Infrastruktur BULOG.
 - Dasar Hukum Keputusan DPRD Kabupaten Muara Enim Adalah : UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.2 Tahun 2022; UU No. 17 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU 13 Tahun 2019; UU No.91 Tahun 2024; Permendagri No. 7 Tahun 2024; PerDPRD No. 1 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan Ini Berisikan Tentang Persetujuan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Kepada Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Bulog) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026.
- CATATAN
- :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 31 Maret 2026